



# LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 37.

TAHUN 1977

SERI D. NO. 37

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR : 3 TAHUN 1977

## T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
1. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1976 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dalam batas kemampuan keuangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dianggap perlu untuk menyesuaikan semua perolehan yang di berikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1972 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1974 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 April 1975 No. 9/Keu. 27/1/327/75. dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1976 tersebut;
  2. Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1976 tersebut, penyesuaian dimaksud pada angka 1 diatas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang - undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali;  
2. Undang - undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang, Pengurusan, Pertanggung - jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan APBD.  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1976 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mendengar** : Musyawarah Sidang Pleno Khusus DPRD Daerah Tingkat I Bali tanggal 28, 30 Maret 1977, 1 dan 6 April 1977.  
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **M E M U T U S K A N :**

- Keptama** : Membatalkan :  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 April 1975 No. 9/Keu. 27/1/327/75 termasuk tambahan - tambahannya tentang Penetapan bantuan kesejahteraan (uang perolehan) dan uang paket setiap bulan bagi Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prop. Daerah Tk. I Bali
- Kedua** : Menetapkan :  
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali.

### **B A B I.**

#### **Pengertian Umum**

#### **Pasal 1.**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- b. DPRD : ialah DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- c. **Uang Paket** : ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari menghadiri rapat - rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota, dan uang makan.
- d. **Uang representasi** : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua De-

wan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan kelu-  
dukannya.

- e. **Uang Kehormatan** : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. **Diluar kota** : ialah bertempat tinggal dan nyata - nyata berdomisili diluar kota dan diluar wilayah kecamatan yang berbatasan dengan kota yang bersangkutan.

#### Pasal 2.

- (1). Tanggal muai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah : tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2). Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah : tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

### B A B II.

#### U A N G P A K E T

#### Pasal 3.

- (1). Uang paket ditetapkan bagi :  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak - banyaknya sebesar Rp. 3.500,—
- (2). Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal diluar kota dan nyata - nyata bermalam dihotel/losmen/rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebanyak - sebanyak sebesar Rp 3.500,— untuk setiap 1 (satu) hari 1 (satu) malam.
- (3). Uang paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat - rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan :
  - a. untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket.
  - b. selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.

#### Pasal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang paket untuk rapat - rapat yang dipimpin atau dihadirinya.

### Pasal 5.

Rapat - rapat yang sah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat - rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan2 dimaksud pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini.

### B A B III.

#### UANG KEHORMATAN

### Pasal 6.

- (1). Uang kehormatan ditetapkan bagi :
  - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 8.500,—
  - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 8.000,—
- (2). Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

### B A B IV.

#### UANG REPRESENTASI

### Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi sebagai berikut :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 25.000,—
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 20.000,—

### Pasal 8.

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah, atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).

### Pasal 9.

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

## B A B V.

Rumah Jabatan dan mobil atau alat pengangkutan dinas lainnya.

### Pasal 10.

- (1). Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2). Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil dan alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## B A B IV.

Uang Jalan, uang penginapan dan uang perjalanan dinas.

### Pasal 11.

- (1). Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah Golongan I.
- (2). Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

## B A B VII.

Uang pengganti biaya berobat.

### Pasal 12.

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta keluarganya diberikan penggantian biaya

pemeriksaan pengobatan dan perawatan Dokter setinggi-tingginya sebesar Rp. 15.000,— (Lima belas ribu rupiah) sebulan, dan dibayar secara lumpsom.

#### B A B VIII.

##### Tunjangan Kematian

###### Pasal 13.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

###### Pasal 14.

Pengangkutan Jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ke tempat kediaman semula, apabila dikehendaki oleh ahli warisnya ditanggung oleh Keuangan Daerah.

#### B A B IX.

##### Tanda Penghargaan

###### Pasal 15.

- (1). Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :
  - a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua untuk tiap 6 (enam) bulan memangku Jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak - banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih;
  - b. Bagi Anggota sesuai ketentuan ayat (1) huruf a akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan memperhatikan kemampuan Daerah dengan sebanyak - banyaknya  $\frac{2}{3}$  (Dua per tiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2). Masa memangku Jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3). Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

**B A B X.**

Ketentuan Lain - lain.

**Pasal 16**

Segala akibat keuangan karena ketentuan - ketentuan dalam peraturan ini menjadi beban Keuangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**B A B XI.**

Ketentuan Penutup.

**Pasal 17.**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977.

Denpasar. 6 April 1977.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali,  
Wakil Ketua ;  
t. t. d.

( **D J O E W A R I** )

Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali ;  
t. t. d.

( **S O E K A R M E N** )

Disahkan

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri,  
Tgl. 4 Juni 1977 No. Pem. 10/29/1 - 139.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  
Dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah  
Mewakili  
t. t. d.

( **D R S. H. S O E M A R N O** )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 37 tanggal : 13 Juni Tahun 1977

Seri : D. No. : 37.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,  
t. t. d.

( **D R S. S E M B A H S U B H A K T I** )

NIP. 010023939.

# P E N J E L A S A N

## PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 3 TAHUN 1977

T e n t a n g :

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota - Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### I. Penjelasan Umum :

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai ganti dari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1972 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 57a tahun 1974 tentang tambahan penghasilan bagi Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Badan Pemerintah Harian dipandang perlu untuk mengambil langkah lanjut untuk menyesuaikan semua ketentuan yang menyangkut kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang berlaku selama ini dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 tersebut.

Hal ini adalah sesuai dengan maksud dan jiwa dari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1976, terutama dalam rangka pemantapan pelaksanaan semua ketentuan perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, disamping adanya kemampuan Keuangan Daerah sendiri yang memungkinkan untuk sejauh - jauhnya mendukung Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Atas dasar pertimbangan sebagai tersebut diatas, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah ini dan semua pembiayaan akibat dari pada ketentuan - ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini telah dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Dinas 1977/1978.

Dengan demikian diharapkan bahwa Peraturan Daerah ini akan berlaku mulai tanggal 1 April 1977 sesuai dengan tanggal permulaan berlakunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Dinas 1977/1978.

### II. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas,

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas,

Pasal 3 ayat (2) : Uang penginapan bagi para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang bertempat tinggal di luar kota ditetapkan sebesar Rp. 3.500,— berhubung tersedianya sebuah Mess yang dapat menampung para Anggota Dewan selama ada sidang - sidang dan kegiatan - kegiatan lainnya.

Pasal 4 s/d

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Berhubung meningkatnya harga - harga, khususnya harga obat - obatan dewasa ini, maka untuk dapat menunjang dan menjangkau kenaikan tersebut, kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan secara lumpsom uang biaya pemeriksaan Dokter, perawatan dan pengobatan bagi Anggota Dewan serta keluarganya sebesar Rp. 15.000,— tiap bulan.

Pasal 13 s/d

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini telah dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Dinas 1977/1978.

Peraturan Daerah ini pelaksanaannya berlaku terhitung mulai 1 April 1977.

---